

EKSPLOITASI SEKSUAL TERSELUBUNG TERHADAP PEREMPUAN DI SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA

I Putu Edi Rusmana¹, I Gusti Agung Kiddy Zulkarnain², I Made Fajar Pradnyana³, I Gede Sadia Dwi Ratmaja⁴

E-mail: edirusmana@undiknas.ac.id¹, agungkiddykrsna@undiknas.ac.id², fajarpradnyana@undiknas.ac.id³, sadiadwiratmaja@undiknas.ac.id⁴
Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

Abstract

Keywords:

Hidden Sexual
Exploitation,
Criminal Law.

This study is grounded in the increasing vulnerability of women in Indonesia's informal sector, characterized by the absence of formal labor protection, economic instability, and unequal power relations that facilitate hidden forms of exploitation. In such conditions, sexual exploitation often occurs in covert and non-physical forms, making it difficult to detect and inadequately addressed within existing legal frameworks. This study aims to analyze the forms of hidden sexual exploitation of women in the informal sector and to examine the ideal model of legal protection for victims from a criminal law perspective. The phenomenon is driven by gender inequality, patriarchal structures, and economic pressures that place women in subordinate and vulnerable positions. Indonesia's positive law, particularly Law No. 21 of 2007 on Human Trafficking and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence, has not explicitly accommodated covert and non-physical exploitation in informal labor relations. This research employs a normative legal method through statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate a normative gap and inadequate legal protection caused by the positivistic and gender-neutral orientation of criminal law. Therefore, criminal law reform is required to incorporate gender-sensitive, human rights-based, and victim-oriented approaches, including recognition of non-physical coercion. This study contributes to the development of a more responsive and humanistic criminal law framework that addresses structural inequality and protects women from hidden sexual exploitation.

Abstrak

Kata kunci:

Eksploitasi
Seksual
Terselubung,
Hukum Pidana.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kerentanan perempuan di sektor informal di Indonesia yang ditandai dengan ketiadaan perlindungan kerja formal, ketidakstabilan ekonomi, serta ketimpangan relasi kuasa yang membuka ruang terjadinya eksploitasi terselubung. Dalam kondisi tersebut, eksploitasi seksual sering terjadi dalam bentuk non fisik dan tersembunyi sehingga sulit dideteksi dan belum terakomodasi secara memadai dalam kerangka hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi seksual terselubung terhadap perempuan di sektor informal serta menelaah model perlindungan hukum yang ideal dalam perspektif hukum

pidana. Fenomena ini dipengaruhi oleh ketimpangan gender, struktur patriarki, dan tekanan ekonomi yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan. Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 belum secara eksplisit mengatur eksploitasi nonfisik dalam relasi kerja informal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma dan lemahnya perlindungan hukum akibat paradigma hukum pidana yang masih positivistik dan belum berperspektif gender. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pidana yang responsif, berbasis hak asasi manusia, serta berorientasi pada korban dengan mengakui pemaksaan nonfisik sebagai bentuk eksploitasi.

PENDAHULUAN

Eksplorasi seksual terselubung terhadap perempuan, yaitu bentuk eksploitasi seksual yang dilakukan secara tidak langsung, tersembunyi, dan sering disamarkan dalam relasi sosial atau hubungan kerja yang tampak sah. Eksploitasi seksual terselubung terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kejahatan sosial yang kompleks dan sulit dideteksi di era modern. Fenomena ini berkembang seiring dinamika ekonomi global yang mendorong perluasan sektor informal sebagai tumpuan kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah (Darmasari & Gusnita, 2024). Di Indonesia, praktik tersebut muncul dalam berbagai pekerjaan tanpa kontrak formal seperti pekerja rumah tangga, pemandu karaoke, pekerja spa, asisten pribadi, hingga buruh migran yang menempatkan perempuan pada posisi rentan dan bergantung, sehingga membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk layanan terselubung yang mengandung paksaan, manipulasi emosional, dan pelanggaran martabat manusia.

Secara konseptual, sektor informal merujuk pada aktivitas ekonomi di luar hubungan kerja formal yang ditandai ketiadaan kontrak tertulis, jaminan sosial, serta lemahnya pengawasan negara (Yosephine Adinda & Jefri Hari Akbar, 2024). Kondisi ini menghasilkan pendapatan tidak stabil, perlindungan hukum rendah, dan kerentanan tinggi terhadap eksploitasi. Dalam konteks Indonesia, dominasi perempuan dalam pekerjaan domestik dan jasa personal berbasis relasi kepercayaan menjadikan sektor informal bukan sekadar kategori ekonomi, melainkan ruang sosial dengan ketimpangan relasi kuasa yang berpotensi melahirkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk eksploitasi seksual terselubung (Sununianti, 2024). Dalam perspektif hukum pidana, eksploitasi semacam ini menimbulkan dilema yuridis karena tidak selalu memenuhi unsur kekerasan fisik atau ancaman nyata sebagaimana dirumuskan dalam norma pidana klasik. Faktor sosial-budaya yang menormalisasi subordinasi perempuan turut memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik eksploitatif (Swastini et al., 2025), sehingga kejahatan berlangsung tersembunyi tanpa perlawanan terbuka. Oleh karena itu, eksploitasi seksual terselubung menuntut pendekatan hukum pidana yang adaptif, sensitif konteks sosial, dan berperspektif gender.

***Eksplorasi Seksual Terselubung terhadap Perempuan di Sektor Informal di Indonesia*..... (Edi Rusmana, dkk.; 20-30)**

Ketimpangan gender dan struktur patriarki menjadi akar sosiologis utama eksploitasi tersebut. Dalam relasi kerja informal, pemilik modal kerap memanfaatkan ketergantungan ekonomi perempuan untuk mengendalikan tubuh dan tenaga mereka, sehingga eksploitasi tidak berdiri sebagai kejahatan individual, melainkan produk sistem sosial dengan relasi kuasa timpang (Niken & Ansari, 2024). Perspektif feminis hukum menunjukkan bahwa paradigma hukum pidana tradisional yang maskulin sering gagal menangkap pengalaman kekerasan perempuan, terutama ketika terjadi dalam relasi kerja tanpa perlindungan formal dan posisi tawar setara (Ningrumsari et al., 2022).

Keterbatasan normatif hukum positif Indonesia semakin memperkuat kerentanan tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengatur eksploitasi seksual dalam Pasal 12 serta kekerasan seksual di lingkungan kerja dalam Pasal 13 (Hairi & Latifah, 2024), pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjangkau praktik eksploitasi seksual terselubung di sektor informal. Hal ini disebabkan karena konstruksi norma dalam kedua pasal tersebut masih mensyaratkan bentuk relasi kerja yang relatif jelas, adanya tindakan yang lebih eksplisit, serta indikator paksaan yang dapat diidentifikasi secara langsung, sehingga sulit diterapkan pada relasi kerja informal yang tidak memiliki kontrak, struktur organisasi, maupun mekanisme pengawasan yang pasti. Selain itu, eksploitasi dalam sektor informal sering terjadi melalui mekanisme non fisik seperti manipulasi emosional, ketergantungan ekonomi, dan tekanan relasional yang tidak secara tegas dikualifikasikan sebagai unsur “paksaan” dalam praktik penegakan hukum.

Pada sisi yang berbeda, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) cenderung berfokus pada eksploitasi yang bersifat terorganisir dan lintas wilayah, sehingga tidak sepenuhnya relevan untuk menjangkau eksploitasi yang terjadi dalam relasi kerja domestik dan personal di sektor informal (Najieh et al., 2025). Sementara itu, KUHP Nasional masih berorientasi pada konstruksi *actus reus* dan *mens rea* yang menitikberatkan pada perbuatan dan kesalahan individual, sehingga belum mampu menangkap penyalahgunaan posisi rentan, manipulasi, serta tekanan ekonomi sebagai bentuk pemaksaan modern (Saputera et al., 2025). Akibatnya, banyak praktik eksploitasi seksual terselubung tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Sektor informal menjadi *locus* paling rawan karena minim regulasi dan pengawasan, sementara mayoritas tenaga kerja perempuan berada di dalamnya (Putri et al., 2024). Ketergantungan ekonomi melahirkan *coerced consent* yang menantang konsep persetujuan dalam hukum pidana, sehingga eksploitasi harus dipahami sebagai konsekuensi struktural sistem ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan yang belum inklusif. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi antara reformasi hukum pidana, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Dari perspektif kriminologi, eksploitasi seksual terselubung tergolong *hidden crime* dengan *dark figure* tinggi karena korban enggan melapor akibat stigma sosial, relasi personal dengan pelaku, dan ketergantungan ekonomi (Zul Khaidir Kadir, 2025). Dampaknya tidak hanya fisik dan ekonomi, tetapi juga trauma psikologis, depresi, serta isolasi sosial berkepanjangan. Oleh sebab itu, perlindungan korban harus melampaui pemidanaan menuju pemulihan psikologis dan sosial yang komprehensif dalam kerangka keadilan yang berpusat pada korban.

Bertolak dari kompleksitas tersebut, fenomena eksploitasi seksual terhadap perempuan di sektor informal menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 mencatat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat sekitar 14,17% dari tahun sebelumnya, dengan sebagian besar terjadi dalam relasi personal dan relasi yang tidak terawasi secara formal (Perempuan, 2024). Dalam konteks ketenagakerjaan, CATAHU 2024 juga mencatat 2.702 kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja, termasuk kekerasan seksual di lingkungan kerja, dengan indikasi kuat bahwa banyak kasus terjadi di sektor informal dan tidak seluruhnya dilaporkan (Perempuan, 2025). Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 61% perempuan bekerja di sektor informal, yang umumnya tidak memiliki perlindungan hukum, jaminan kerja, maupun mekanisme pengawasan yang memadai (Statistik, 2024). Dominasi perempuan dalam sektor ini secara struktural meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual yang bersifat terselubung. Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji respons hukum pidana Indonesia terhadap eksploitasi seksual terselubung di sektor informal sekaligus merumuskan model perlindungan hukum yang adil, humanistik, dan berorientasi pada korban dalam perspektif gender dan hak asasi manusia.

Kebaruan penelitian terletak pada konseptualisasi eksploitasi terselubung sebagai kekerasan struktural berbasis relasi kuasa dan tekanan ekonomi yang belum terakomodasi dalam konstruksi hukum pidana, serta pada tawaran rekonstruksi perlindungan hukum yang mengakui pemaksaan nonfisik sebagai dimensi kriminalitas modern. Kontribusi ini diharapkan memperluas pembaruan hukum pidana nasional menuju paradigma humanistik yang responsif terhadap kerentanan gender dalam dinamika ekonomi informal kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada pengkajian bahan-bahan hukum tertulis sebagai sumber utama, yang dimana pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* dan *conceptual approach* (Widiarty Wiwik Sri, 2024). *Statute approach* dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta peraturan terkait ketenagakerjaan. *Conceptual approach* digunakan untuk memahami konsep eksploitasi seksual terselubung, sektor informal, dan perlindungan hukum perempuan dalam konteks hak asasi manusia. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial. Hasil analisis kemudian ditafsirkan berdasarkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak perempuan untuk merumuskan kesimpulan yang komprehensif dan mendalam.

PEMBAHASAN

Bentuk dan Karakteristik Eksploitasi Seksual Terselubung terhadap Perempuan di Sektor Informal di Indonesia

Eksploitasi seksual dalam hukum pidana Indonesia diartikan sebagai setiap tindakan yang memanfaatkan seseorang untuk tujuan seksual melalui penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan, atau posisi rentan korban. Dalam konteks eksploitasi terselubung, kejahatan tersebut tidak selalu disertai kekerasan fisik atau ancaman nyata, melainkan melalui mekanisme tekanan sosial dan ekonomi yang membuat korban terpaksa menerima perlakuan tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur eksploitasi seksual dalam Pasal 12, yang pada pokoknya mengkriminalisasi setiap perbuatan memanfaatkan tubuh atau aktivitas seksual orang lain untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Namun, ketentuan tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau praktik eksploitasi seksual terselubung di sektor informal, karena konstruksi normanya cenderung menitikberatkan pada bentuk eksploitasi yang lebih eksplisit serta mensyaratkan adanya keuntungan atau relasi yang dapat diidentifikasi secara jelas. Dalam praktiknya, eksploitasi dalam relasi kerja informal sering kali berlangsung dalam bentuk ketergantungan ekonomi, manipulasi emosional, dan tekanan relasional yang tidak mudah dikualifikasikan sebagai unsur “pemanfaatan” secara langsung sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal tersebut. Eksploitasi seksual dalam konteks hubungan kerja seringkali tidak tampak secara kasat mata karena berlangsung dalam bentuk ketergantungan ekonomi yang manipulatif (Darmasari & Gusnita, 2024). Dalam hukum pidana modern, hal ini menuntut adanya reinterpretasi unsur paksaan (*coercion*) dan penyalahgunaan keadaan (*abuse of vulnerability*). Oleh karena itu, pembaharuan konsep eksploitasi dalam hukum pidana Indonesia harus memperluas pemahaman terhadap bentuk-bentuk paksaan nonfisik yang kini banyak terjadi di sektor informal.

Eksploitasi seksual di sektor informal memiliki karakteristik unik karena terjadi dalam hubungan kerja tanpa pengawasan hukum yang ketat dan minim perlindungan sosial. Sektor informal meliputi pekerjaan rumah tangga, jasa kebugaran, spa, pemandu karaoke, hingga pekerja migran yang beroperasi tanpa kontrak kerja formal. Dalam hubungan seperti ini, posisi perempuan menjadi sangat rentan karena bergantung secara ekonomi kepada pemberi kerja. Eksploitasi seksual di sektor informal cenderung terselubung melalui praktik pemberian “bonus”, jam kerja yang manipulatif, atau tekanan emosional yang dikamufles sebagai hubungan personal (Selvi Kurniawati et al., 2024). Karakteristik lain yang menonjol adalah tidak adanya mekanisme pengaduan atau perlindungan hukum yang memadai. Relasi kuasa yang timpang membuat perempuan tidak memiliki kemampuan untuk menolak tanpa risiko kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, eksploitasi seksual terselubung di sektor informal harus dilihat sebagai bentuk kekerasan struktural yang membutuhkan pendekatan hukum pidana berbasis kesetaraan gender.

Relasi kuasa antara pemberi kerja dan pekerja perempuan menjadi akar sosiologis dari eksploitasi seksual terselubung. Dalam masyarakat yang masih patriarkal, perempuan sering diposisikan sebagai pihak subordinat dan dipaksa menyesuaikan diri dengan kehendak laki-laki yang memiliki kendali ekonomi.

Foucault menyebut bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kekerasan fisik, tetapi juga melalui mekanisme sosial yang menormalisasi ketimpangan (Rahadatul Aisyi Rafillah, 2025). Perempuan di sektor informal sering mengalami tekanan halus berupa ancaman kehilangan pekerjaan, penundaan upah, atau janji promosi sebagai alat kontrol seksual. Ketimpangan ini diperparah oleh pandangan masyarakat yang menganggap wajar jika perempuan “melayani” dalam konteks pekerjaan domestik. Secara kriminologis, pola ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksual bukan sekadar kejahatan individual, tetapi juga refleksi dari sistem sosial yang memelihara ketidaksetaraan. Oleh karena itu, hukum pidana harus mampu menembus struktur patriarki yang membungkus eksploitasi dalam bentuk relasi kerja sehari-hari.

Salah satu tantangan utama dalam menanggulangi eksploitasi seksual terselubung adalah kekosongan norma dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP maupun undang-undang sektoral belum secara eksplisit mengatur bentuk-bentuk eksploitasi yang tidak mengandung unsur kekerasan fisik. Aparat penegak hukum kesulitan menjerat pelaku karena perbuatan mereka kerap dikemas dalam hubungan kerja yang sah secara administratif. Perbedaan tafsir terhadap unsur “paksaan” menyebabkan banyak kasus tidak dapat diproses lebih lanjut (Aulia, D., Ikhwan, M., Firnando Putra, 2025). Di sisi lain, paradigma hukum pidana yang masih positivistik sering kali menutup ruang bagi interpretasi sosial terhadap kejahatan terselubung. Akibatnya, hukum gagal berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi korban, terutama bagi perempuan pekerja informal.

Eksploitasi seksual terselubung termasuk kategori hidden crime yang sulit terdeteksi karena tidak memiliki pelaporan formal dari korban. Dari perspektif kriminologi, kejahatan ini termasuk power crime yakni kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi sosial dan ekonomi lebih tinggi terhadap yang lemah. Sebagaimana dikemukakan oleh Clinard & Quinney dalam teori white-collar crime, penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan profesional dapat menjadi sarana eksploitasi tanpa kekerasan langsung (Rahman & Ningsih, 2023). Korban sering memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan atau reputasi. Fenomena ini memperlihatkan adanya keterlibatan sistemik antara faktor ekonomi, budaya, dan hukum yang membuat eksploitasi terus berulang (Zainudin Hasan et al., 2023). Oleh karena itu, penanganan kejahatan semacam ini harus melibatkan pendekatan lintas-disiplin yang menggabungkan aspek hukum pidana, kriminologi, dan sosiologi hukum agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

Dampak eksploitasi seksual terselubung terhadap korban melampaui aspek fisik dan hukum, menjalar ke dimensi psikologis dan sosial yang mendalam. Perempuan yang mengalami eksploitasi sering menderita trauma, kecemasan, dan kehilangan kepercayaan diri. Korban eksploitasi terselubung menunjukkan gejala *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang serupa dengan korban kekerasan seksual terbuka (Ardina & Pribowo, 2023).

Reformasi hukum pidana menjadi keharusan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk eksploitasi baru yang muncul di luar kerangka hukum tradisional. Pendekatan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan semata pada teks undang-undang (Lorenza & Mulyadi, 2026). Dalam konteks eksploitasi seksual terselubung, pendekatan ini berarti menggeser paradigma hukum dari yang formalistik menuju responsif dan humanistik. Oleh karena itu, formulasi norma baru yang memperluas definisi eksploitasi seksual dengan memasukkan unsur “persetujuan dalam keadaan terpaksa” sangat penting untuk menutup celah hukum yang ada. Pendekatan ini tidak hanya memberikan

***Eksplorasi Seksual Terselubung terhadap Perempuan di Sektor Informal di Indonesia*..... (Edi Rusmana, dkk.; 20-30)**

keadilan bagi korban, tetapi juga mendorong hukum pidana agar adaptif terhadap perkembangan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi seksual terselubung terhadap perempuan di sektor informal merupakan bentuk kejahatan struktural yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam perspektif normatif, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Pasal 12 telah mengatur eksploitasi seksual dengan unsur perbuatan memanfaatkan tubuh atau aktivitas seksual korban untuk keuntungan tertentu, rumusan tersebut masih berorientasi pada bentuk eksploitasi yang bersifat eksplisit dan teridentifikasi secara langsung. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengenal unsur penyalahgunaan posisi rentan (*abuse of vulnerability*) sebagai bagian dari eksploitasi, namun penerapannya lebih difokuskan pada konteks perdagangan orang yang terorganisir. Akibatnya, karakteristik eksploitasi terselubung yang berlangsung melalui ketergantungan ekonomi, manipulasi relasional, dan persetujuan semu (*coerced consent*) belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh kedua rezim hukum tersebut.

Upaya Perlindungan Hukum yang Ideal terhadap Korban Eksploitasi Seksual Terselubung dalam Sektor Informal

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban eksploitasi seksual terselubung merupakan bagian fundamental dari pelaksanaan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Wahyudi, 2023). Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum tidak hanya berarti pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan dan penghormatan terhadap martabat korban. Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, hukum harus melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh individu maupun oleh negara. Namun, realitas menunjukkan bahwa perempuan di sektor informal justru menjadi kelompok yang paling tidak terlindungi oleh sistem hukum yang formalistik (Sabbaha, 2022), karena perlindungan hukum di Indonesia masih bersifat parsial dan belum berperspektif gender. Oleh karena itu, hukum pidana perlu diarahkan sebagai alat transformasi sosial untuk menciptakan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural yang sering kali gagal menjangkau korban di lapangan.

Sistem hukum Indonesia telah menyediakan sejumlah instrumen normatif untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan eksploitasi, namun implementasinya belum berjalan optimal. UU TPKS menjadi tonggak penting dalam memperluas cakupan kekerasan berbasis gender, tetapi norma-norma di dalamnya belum sepenuhnya mencakup bentuk eksploitasi terselubung di sektor informal. Di sisi lain, UU TPPO juga cenderung fokus pada eksploitasi yang bersifat lintas batas dan komersial. Terdapat kekosongan norma untuk menjangkau hubungan kerja yang secara sosial tetapi mengandung unsur pemaksaan seksual (Sari, 2024). Hal ini mengindikasikan perlunya integrasi antar aturan agar perlindungan hukum terhadap perempuan tidak terfragmentasi. Dengan demikian, diperlukan pembaruan norma pidana yang lebih kontekstual terhadap realitas sosial pekerja informal serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan berbasis gender.

Pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pondasi utama dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap perempuan

korban eksploitasi seksual. Hak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi merupakan bagian dari hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap perempuan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk yang terjadi di sektor informal. Pendekatan berbasis HAM mengharuskan negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga aktif memastikan pemulihan korban melalui rehabilitasi, restitusi, dan reintegrasi sosial (Teli Lestari Gonibala et al., 2025). Pendekatan ini juga menuntut adanya perubahan paradigma hukum dari yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented system*) menjadi sistem yang berfokus pada korban (*victim-centered system*). Dengan demikian, hukum harus hadir bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan martabat dan kemanusiaan korban. Konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus mengutamakan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan daripada kepastian prosedural (Lorenza & Mulyadi, 2026).

Perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh keberadaan lembaga yang responsif dan terkoordinasi. Di Indonesia, lembaga seperti Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki mandat dalam perlindungan korban, namun koordinasi antarinstansi seringkali berjalan parsial. Lembaga tersebut tidak terintegrasi yang menyebabkan banyak korban eksploitasi di sektor informal tidak terjangkau oleh mekanisme perlindungan yang ada (Annas & Asyrofisyauqi, 2024). Selain itu, faktor birokrasi dan keterbatasan sumber daya membuat proses bantuan hukum dan pemulihan menjadi lambat. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibangun sistem rujukan terpadu (*integrated referral system*) yang menghubungkan lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi kelembagaan menjadi kunci untuk memastikan bahwa korban tidak terpinggirkan dalam sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka.

Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi sesuai dengan Pasal 28G UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan martabat. Kebijakan perlindungan perempuan masih cenderung bersifat reaktif, belum menyentuh aspek pencegahan dan pemberdayaan (elysa Wardhani et al., 2025). Negara harus memperkuat kebijakan publik yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan di sektor informal agar mereka memiliki daya tawar terhadap potensi eksploitasi. Selain itu, pengawasan ketenagakerjaan perlu diperluas hingga ke ruang-ruang kerja nonformal melalui regulasi turunan dan kebijakan daerah. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, negara dapat menjalankan fungsi hukumnya sebagai pelindung dan penjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Hukum yang tampak netral sering kali gagal melindungi perempuan karena tidak mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi tindakan kriminal (Ardan et al., 2025). Oleh sebab itu, revisi terhadap KUHP Nasional dan peraturan pelaksanaannya harus mengadopsi prinsip *gender-responsive lawmaking*. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual terselubung menuntut pembaruan paradigma hukum yang bersifat normatif, kelembagaan, dan humanistik. Oleh karena itu, idealnya

***Eksplorasi Seksual Terselubung terhadap Perempuan di Sektor Informal di Indonesia*..... (Edi Rusmana, dkk.; 20-30)**

perlindungan hukum tidak hanya ditulis dalam norma, tetapi diwujudkan dalam sistem kelembagaan dan kebijakan publik yang berpihak pada martabat manusia dan kesetaraan gender.

PENUTUP

Eksplorasi seksual terselubung terhadap perempuan di sektor informal merupakan bentuk kejahatan yang kompleks karena terjadi dalam ruang sosial yang abu-abu antara relasi kerja dan relasi kekuasaan. Karakteristiknya yang tidak selalu disertai kekerasan fisik membuat praktik ini sulit dijerat dengan instrumen hukum pidana positif. Secara normatif, keterbatasan tersebut tampak pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mensyaratkan adanya unsur “pemanfaatan” untuk keuntungan yang relatif eksplisit, serta pada Pasal 13 yang berorientasi pada relasi kerja formal, sehingga belum mampu menjangkau relasi kerja informal yang tidak memiliki struktur hukum yang jelas. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memang mengenal unsur “penyalahgunaan posisi rentan”, namun penerapannya terbatas pada konteks perdagangan orang yang bersifat terorganisir. Akibatnya, bentuk pemaksaan nonfisik seperti ketergantungan ekonomi, manipulasi relasional, dan *coerced consent* belum sepenuhnya terakomodasi sebagai unsur delik dalam praktik penegakan hukum.

Perlindungan hukum yang ideal bagi korban harus bersifat holistik yang meliputi aspek normatif, kelembagaan, dan kemanusiaan dengan memperluas interpretasi unsur “paksaan” dan “pemanfaatan” agar mencakup bentuk eksploitasi nonfisik dalam relasi kerja informal. Namun demikian, selain reformasi normatif jangka panjang, diperlukan langkah konkret jangka pendek yang dapat segera diimplementasikan. Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) turunan UU TPKS yang secara eksplisit mengakui eksploitasi seksual dalam sektor informal sebagai bagian dari kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, dapat mengeluarkan Surat Edaran Kapolri atau pedoman teknis yang memperluas penafsiran unsur “paksaan” dengan memasukkan indikator penyalahgunaan ketergantungan ekonomi dan relasi kuasa sebagai bentuk pemaksaan nonfisik. Selain itu, penguatan mekanisme pelaporan dan perlindungan korban melalui koordinasi dengan lembaga seperti LPSK dan Komnas Perempuan perlu dilakukan secara lebih proaktif. Dengan demikian, eksploitasi seksual terselubung tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga persoalan implementasi hukum yang menuntut respons segera. Keadilan substantif hanya dapat tercapai apabila hukum tidak hanya diperbaiki pada tataran norma, tetapi juga dioperasionalkan secara responsif terhadap realitas kerentanan perempuan di sektor informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, G. K., & Asyrofisyauqi, A. I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2), 105–122. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i2.1972>
- Ardan, A., Kusuma, R. B., Solechan, S., Sari, A. A., & Prasetyono, B. (2025). Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender. *Yustitia*, 11(1), 54–69. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v11i1.333>

- Ardina, G. S., & Pribowo, P. (2023). POST TRAUMATIC STRESS DISORDER PADA KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI YAYASAN KUSUMA BONGAS, KABUPATEN INDRAMAYU. *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Individu Dan Keluarga*, 2023.
- Aulia, D., Ikhwan, M., Firnando Putra, L. (2025). Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 13–14.
- Darmasari, A., & Gusnita, C. (2024). Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi dan Gaya Hidup dalam Prostitusi Online: Analisis Feminisme Radikal pada Kasus Istri yang Dijual oleh Suami. *UNES Law Review*, 6(4), 10846–10854. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- elysa Wardhani, N., Judijanto, L., Asmarani, N., Reumi, F., Yase, I. K. K., & Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2025). *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Literasi Hukum*, 8(1), 45–52.
- Lorenza, T. N., & Mulyadi, A. (2026). Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 133–152.
- Najieh, M. F., Zakaria, C. A. F., & Heniarti, D. D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4), 295–311. <https://doi.org/10.60034/ac327f33>
- Niken, & Ansari, T. S. (2024). Eksploitasi Perempuan Sebagai Kurir Dalam Perdagangan Gelap Narkoba. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 539–547.
- Ningrumsari, F. D., Nur Azisa, & Wiwie Heryani. (2022). Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(2), 103–116. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4704>
- Perempuan, K. (2024). *CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Perempuan, K. (2025). *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari K3 Sedunia 2025*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-kesehatan-dan-keselamatan-kerja-k3-sedunia-2025>
- Putri, R. A., Wati, E. R. K., Nurrizalia, M., Anggelia, R. D., Syakirin, A., & Syawalludin, S. (2024). Realitas Tantangan Tenaga Kerja Wanita di Sektor Informal: Kontribusi, Tantangan dan Dampak yang Terjadi. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(3), 11. <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.367>
- Rahadatul Aisyi Rafillah. (2025). Wacana Kuasa Ala Foucault Atas Peran Negara Dan Institusi Dalam Melanggengkan Ketimpangan Kuasa Pada Anak

Eksploitasi Seksual Terselubung terhadap Perempuan di Sektor Informal di Indonesia..... (Edi Rusmana, dkk.; 20-30)

- Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pontang, Serang. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 01–22. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5177>
- Rahman, A., & Ningsih, I. W. (2023). Sejarah Dan Bentuk White Collar Crime. *Jurnal Komprehensif*, 1(2), 365–373. <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/komprehensif>
- Sabbaha, A. M. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Uin Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M. Hadjon. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 11(2), 1–10.
- Saputera, J. A., Naiborhu, M. I., Budiman, E., Widjaja, L., & Sudrajat, M. (2025). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kuhp Nasional: Telaah Kritis Atas Uu No. 1 Tahun 2023 Dalam Persepektif Hukum Pidana Modern. *The Juris*, 9(2), 388–394. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1750>
- Sari, N. E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Secara Verbal Di Lingkungan Kerja Melalui Whatsapp. *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(3), 412–427.
- Selvi Kurniawati, Zahra Putri Maharani Pertiwi, & Agus Nurhadi. (2024). The Existence of Legal Protection for Female Workers Against Sexual Exploitation Mode “Staycation.” *Reformasi Hukum*, 28(1), 1–13. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.967>
- Statistik, B. P. (2024). *Persentase Tenaga Kerja Informal di Indonesia*. Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.id>
- Sununianti, V. V. (2024). Relasi Kuasa dan Perjuangan Kesetaraan Gender: Narasi Perempuan Mengelola Pertambangan Minyak Artisanal di Sumatera Selatan. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 6(2), 245–256. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v6i2.629>
- Swastini, N. L. M. E., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). Politik Tubuh Perempuan Antara Kontrol Sosial dan Resistensi. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(3). <https://doi.org/10.61292/shkr.247>
- Teli Lestari Gonibala, Ismail, D. E., & Mustika, W. (2025). Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1201–1209. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1181>
- Wahyudi, I. (2023). *Hukum, Kekuasaan, dan Akhlak Bangsa*. UAD PRESS. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=TqHsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=kekuasaan+dalam+islam+refleksi+qs+%22al+baqarah%22+ayat+188+terhadap+praktik+politik+modern&ots=DJrqGn6Pay&sig=DkfaITu4FAR Tsj2jY0sslri12RM>
- Widiarty Wiwik Sri. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. In *Cv Science Techno Direct*. CV Cendekia Press.
- Yosephine Adinda, & Jefri Hari Akbar. (2024). Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal terhadap Kesesuaian Upah di Indonesia. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(1), 34–48. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.30356>
- Zainudin Hasan, Alike Firly, Adelia Putri Utami, & Diah Eka Sari. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 103–113. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1607>
- Zul Khaidir Kadir. (2025). Membongkar Relasi Tersembunyi: Pola Hubungan Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Padamu Negeri*, 2(2), 20–29. <https://doi.org/10.69714/7fyypb14>